



## Implementasi Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal : Evaluasi Sistem Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Dalam Melindungi Konsumen Muslim

Keisha Rafilah Putri<sup>1</sup>, Shabiya Zahra Alifa Koesnaedy<sup>2</sup>, Devyta Ardiyaning Azz Zahra<sup>3</sup>, Nabilah Liztha Maharani<sup>4</sup>, Naumy Syaouqina Dalida<sup>5</sup>, Dwi Aryanti Ramadhani<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

### Abstrak

Received: 26 Desember 2025  
Revised: 31 Desember 2025  
Accepted: 02 Januari 2026

*Implementasi hak konsumen atas informasi mengenai produk-produk yang tercantum halal melalui sistem sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kesenjangan informasi di tingkat konsumen, sosialisasi yang belum optimal, aksesibilitas sistem informasi yang perlu ditingkatkan, serta tantangan pengawasan pasca-sertifikasi. Berdasarkan analisis yuridis-empiris, efektivitas BPJPH dalam memenuhi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi turunan dan koordinasi antar lembaga. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan literasi konsumen, optimalisasi teknologi informasi, penguatan kapasitas BPJPH, serta penegakan sanksi untuk pelanggaran, sehingga implementasi hak konsumen atas informasi produk halal dapat lebih efektif. Dengan demikian, BPJPH dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung konsumen dan penjamin kehalalan produk di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Consumer protection, Halal certification, BPJPH (Halal Product Assurance Organizing Agency)

(\* ) Corresponding Author:

**How to Cite:** Putri, K., Koesnaedy, S., Azz Zahra, D., Maharani, N., Dalida, N., & Ramadhani, D. (2026). Implementasi Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal : Evaluasi Sistem Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Dalam Melindungi Konsumen Muslim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.A), 147-156. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12255>

## PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia bermayoritas sebagai penganut Muslim paling besar dunia, yaitu sekitar 241 juta jiwa pada 2022 (87 % dari total populasi), menghadapi tantangan besar dalam menjamin ketersediaan dan konsistensi produk yang ber label halal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hukum utama penyelenggaraan sistem sertifikasi halal di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diimplementasikan melalui lembaga khusus, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara resmi dibentuk pada Oktober–November 2024 setelah pemisahan dari Kementerian Agama.<sup>1</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki peran penting sebagai otoritas penerbit sertifikat halal, serta bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwa kehalalan serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan audit dan pengujian terhadap produk.<sup>2</sup> Transformasi peran dari Majelis Ulama Indonesia yang

<sup>1</sup> Purwanto, H. (2024). *Budaya Halal Indonesia*. Penerbit NEM

<sup>2</sup> Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.

sebelumnya memegang seluruh proses menjadi skema kolaboratif tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem sertifikasi yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sekaligus mengatasi praktek monopoli serta potensi konflik kepentingan dalam penangan dana oleh lembaga swadaya masyarakat.<sup>3</sup>

Penerapan sistem tersebut juga diharapkan memperkuat hak konsumen Muslim atas informasi produk halal. Konsumen tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui status kehalalan, tetapi juga mendapatkan jaminan bahwa label halal yang tertera adalah sah, diverifikasi oleh lembaga berwenang, dan dipertahankan selama rantai distribusi.<sup>4</sup> Dengan sertifikasi tersebut, konsumen memperoleh kepastian hukum dan religius, sehingga dapat mengkonsumsi produk tanpa keraguan.

Program-program percepatan sertifikasi seperti “*Free Halal Certification*” (SEHATI) untuk UMKM juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas akses sertifikasi bagi pelaku usaha kecil. Sejak diinisiasi, sekitar 3,4 juta produk telah tersertifikasi melalui BPJPH antara Oktober 2019 hingga Desember 2023, dan jumlah auditor serta Lembaga Pemeriksa Halal semakin meningkat untuk memperluas cakupan layanan. Peningkatan infrastruktur tersebut mendukung target ambisius pemerintah yaitu mengeluarkan 10 juta sertifikat halal pada tahun 2024.

Namun, di balik capaian tersebut, muncul berbagai tantangan. Pertama, kompleksitas proses sertifikasi, seperti biaya dan birokrasi, dapat menjadi beban bagi UMKM. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa proses sertifikasi untuk warung atau usaha kecil bisa mencapai puluhan juta rupiah, yang oleh sebagian pelaku usaha dianggap tidak proporsional.<sup>5</sup> Kedua, publikasi tingginya kesadaran konsumen tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah, sehingga edukasi serta sosialisasi masih perlu diperkuat. Ketiga, pengawasan terhadap pemeliharaan halalitas sepanjang rantai pasok juga menjadi tantangan, seperti penggunaan bahan haram yang tidak terdeteksi, perubahan proses produksi tanpa laporan, atau indikasi oknum yang menerbitkan sertifikat tanpa pengawasan ketat.

Secara umum, Pendirian BPJPH dan reformasi sistem halal di Indonesia bertujuan memenuhi hak konsumen atas produk sesuai syariat. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 memberikan sertifikat halal permanen dan mewajibkan pelabelan serta pemisahan fasilitas untuk menjaga keaslian produk. Efektivitas perlindungan konsumen bergantung pada sosialisasi, pengawasan, penegakan hukum, dan transparansi biaya sertifikasi. Esai ini mengevaluasi sejauh mana konsumen dapat memperoleh informasi halal yang akurat dan cara mengatasi tantangan agar kepercayaan publik terhadap sistem halal meningkat.

## **Latar Belakang**

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah menjadi payung hukum sertifikasi halal, pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala praktis. Berdasarkan temuan riset dan laporan media, pelaku usaha kecil dan menengah sering mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Biaya dan

---

<sup>3</sup> Sastraatmadja, A. H. M., Aji, N. U. B., Poetri, A. L., Alwi, M., Suyitno, M., Yundianto, D., ... & Susiloningtyas, R. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

<sup>4</sup> Ab Rashid, N., & Bojei, J. (2020). The relationship between halal traceability system adoption and environmental factors on halal food supply chain integrity in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 117-142.

<sup>5</sup> Farid Wajdi, S. H., & Diana Susanti, S. H. (2021). *Kebijakan hukum produk halal di Indonesia*. Sinar Grafika.

prosedur yang dianggap rumit membuat sebagian memilih tidak mendaftarkan produknya, atau bahkan nekat mencantumkan label halal secara ilegal tanpa otoritas resmi.<sup>6</sup> Hal tersebut jelas merugikan konsumen karena mereka tidak mendapatkan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi.

Selanjutnya, audit dan pengawasan pasca-sertifikasi belum optimal. Proses sertifikasi memang melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal dan verifikasi sistem jaminan produk halal (SJPH), namun laporan kasus penggunaan bahan haram pasca sertifikasi atau revisi formula tanpa pemberitahuan menunjukkan bahwa mekanisme monitoring masih lemah.<sup>7</sup> Dukungan teknologi seperti “*continuous auditing and monitoring*” yang diintegrasikan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih perlu dievaluasi efektivitasnya di lapangan. Ketiga, struktur biaya sertifikasi menimbulkan ketidakadilan antara skala usaha kecil dan besar. Meskipun terdapat regulasi terkait biaya layanan, praktik di lapangan menunjukkan adanya tambahan biaya tidak resmi atau pungutan yang dirasakan melebihi nilai manfaat bagi UMKM, yang justru mendistorsi penghilangan akses dan menimbulkan isu integritas.

Keempat, koordinasi antar lembaga tampak belum sinergis sepenuhnya. MUI, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, BPOM, serta pemerintah daerah idealnya saling bersinergi. Namun di lapangan, terjadi tumpang-tindih wewenang dan inkonsistensi interpretasi, khususnya terkait produk impor, pengawasan daerah, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Padahal, sistem yang terpadu penting agar konsumen tidak bingung, dan pelaku usaha tertib menjalankan kewajiban. Meskipun sertifikat halal sekarang bersifat permanen (selama tidak terdapat perubahan), tetap terdapat kebutuhan untuk memastikan konsistensi kehalalan. Pelabelan antara produk halal dengan non-halal, serta evaluasi sistem jaminan produk halal periodic harus dijalankan dengan disiplin.<sup>8</sup> Tanpa pengawasan intensif, terdapat risiko sertifikasi bersifat hanya simbolis tanpa memberi perlindungan nyata kepada konsumen.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas sistem sertifikasi BPJPH dalam melindungi hak konsumen Muslim atas informasi produk halal?
2. Apa kendala implementasi sistem sertifikasi BPJPH dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen Muslim?
3. Bagaimana tingkat kepercayaan konsumen Muslim terhadap sistem informasi produk halal BPJPH dan strategi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak konsumen?

### **Tujuan**

1. Menganalisis efektivitas sistem sertifikasi BPJPH dalam memberikan perlindungan hak konsumen Muslim untuk memperoleh informasi produk halal yang akurat dan dapat dipercaya.

---

<sup>6</sup> Mashudi, M., & Barowi, B. (2025). Strengthening the Community Economy Through Halal Law. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 198-208.

<sup>7</sup> Evrin Lutfika, S. T. P., Pn, M. T., & Muklis Abdulatip, S. T. P. (2025). *Kiat Sukses Sertifikasi Halal di Indonesia*. IHATEC Publisher.

<sup>8</sup> Fibrianti, N., Niravita, A., Rahayu, S. A. P., Damayanti, R., & Ningsih, A. S. (2023). Halal Certification Systems: A Comparison Between Indonesia and Turkey. *Pandecta Research Law Journal*, 18(2), 424-456.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi sistem sertifikasi BPJPH dan menganalisis dampaknya terhadap tingkat perlindungan konsumen Muslim.
3. Mengevaluasi tingkat kepercayaan konsumen Muslim terhadap sistem informasi produk halal BPJPH dan merumuskan strategi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak konsumen.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Sistem Sertifikasi BPJPH dalam Melindungi Hak Konsumen Muslim

Indonesia memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa ajaran agama Islam dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui wilayah ini memiliki total yang besar akan penduduk Muslim yang tergolong besar di dunia. Memantau makanan yang disebarluaskan untuk dikonsumsi oleh masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan ini. Menurut agama Islam, setiap Muslim diharuskan mengkonsumsi dan memproduksi makanan dan barang yang baik serta halal. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa hal ini bukan hanya berkaitan pada ketaatan terhadap ajaran hukum serta agama yang berlaku, disamping itu juga memiliki dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sertifikasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan Muslim tidak akan membeli barang yang melanggar Syariat Islam<sup>9</sup>. Dengan sertifikasi ini, orang dapat yakin bahwa barang yang mereka beli telah melalui proses verifikasi yang ketat sehingga tidak mengandung bahan yang dilarang atau berbahaya bagi kesehatan mereka. Label halal juga menunjukkan kepada konsumen bahwa produsen menjamin bahwa barang yang mereka beli memenuhi standar halal.

Konsep halal merupakan istilah yang lazim digunakan dalam ajaran islam untuk menggambarkan segala sesuatu yang memenuhi syariat islam, mencakup aspek konsumsi, perdagangan, maupun aktivitas kehidupan sehari-hari. Sertifikat halal didefinisikan sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap status yang akan di cap pada suatu produk halal yang diterbitkan oleh BPJPH dengan bertumpu pada advis halal yang tercatat oleh MUI. Mulai 2019, sertifikasi halal beralih ke Kementerian Agama dan tidak lagi sepenuhnya menjadi wewenang MUI. Meskipun demikian, MUI masih berpartisipasi dalam proses sertifikasi halal, namun fungsinya berubah menjadi auditor untuk produk-produk yang didaftarkan. Adanya kepastian hukum terkait status kehalalan produk memberikan keyakinan kepada konsumen muslim dalam menentukan pilihan, mengingat BPJPH menjalankan tugasnya melalui kerjasama seperti beberapa lembaga kementerian, contohnya seperti LPH & MUI. Sertifikasi halal meraup berbagai macam barang, seperti produk obat-obatan, *skincare*, kosmetik, dan terutama makanan & minuman serta barang lainnya, selain membantu konsumen memilih makanan dan minuman yang halal. Label halal memiliki peranan strategis dalam strategi pemasaran yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.

Pemerintah memegang peran penting dalam melakukan pemeriksaan dan menjamin bahwa barang atau produk yang telah tersebar di pasaran telah mencapai standarisasi cap halal. Legalisasi pada sertifikat yang halal bukan hanya sekadar label yang ditempel dalam produk, melainkan berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen Muslim. Sebagai warga negara Indonesia memiliki keberagaman agama, ras, budaya serta suku telah menghadapi tantangan

---

<sup>9</sup> Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54-67.

yang rumit dalam implementasi konsep halal ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi, terhadap beberapa undang - undang yang membahas tentang pangan, label, serta jaminan produk halal<sup>10</sup>, Implementasi konsep halal yang efektif dan dapat diterima semua lapisan masyarakat memerlukan berbagai instrumen pendukung dari undang-undang tersebut<sup>11</sup>

Jaminan Produk Halal berperan dalam memastikan ketersediaan produk halal bagi masyarakat dengan mengatur beberapa aspek penting. Pertama, menjamin tersedianya produk halal melalui tahapan penyediaan, pembungkusan, pendistribusian, *sales*, dan penyajian. Kedua, mengatur kewajiban dan hak para produsen dengan menyerahkan pengecualian khusus terlebih lagi kepada produsen yang memakai bahan-bahan terlarang. Ketiga, menetapkan kewajiban pemerintah dalam menjamin produk halal yang pelaksanaannya diamanatkan kepada BPJPH. Keempat, mengatur tata cara memperoleh sertifikasi halal beserta biaya yang diperlukan. Kelima, menentukan mekanisme pengawasan. Keenam, menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

Dalam rangka melaksanakan UU Jaminan Produk Halal (JPH), para pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dimana mereka memiliki kewenangan dalam mengelola sistem jaminan yang bersertifikasi produk yang telah dinyatakan secara halal secara komprehensif dan aman serta tersebar seluruh Indonesia. Konsumen dijamin haknya untuk memperoleh keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam mempergunakan barang serta jasa yang akan dibuat oleh produsen. Pasal ini juga mengatur hak konsumen untuk memperoleh edukasi dan perlakuan yang jujur tanpa diskriminasi, serta hak meminta kompensasi ketika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah diminta & dibayar .

BPJPH harus meningkatkan pendidikan dan sosialisasi kepada bisnis yang menerbitkan sertifikasi terhadap minuman & makanan halal. Selain itu, agar regulasi kebijakan bisa berjalan dengan baik serta selaras dan tidak menghambat perekonomian, prosedur yang lebih sederhana, sertifikasi layanan yang lebih cepat, dan insentif untuk UMKM harus dioptimalkan. Di sisi lain, pengawasan kepatuhan pelaku usaha juga harus ditingkatkan untuk memberikan kepastian bahwa tolak ukur untuk bentuk kehalalan yang sudah dipenuhi oleh produk yang disebarluaskan untuk dijual belikan.

#### **B. Kendala Implementasi dan Dampaknya terhadap Perlindungan Konsumen**

Implementasi sistem sertifikasi halal melalui BPJPH menghadapi berbagai kendala sistematis yang mendasar. Pertama, kendala struktural dan kelembagaan seringkali ditemukan yaitu, masalah koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal. BPJPH sebagai badan yang relatif baru harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti MUI, LPH dan berbagai kementerian terkait. Kompleksitas struktur kelembagaan ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan memperlambat proses sertifikasi. Selain itu keterbatasan tenaga kerja yang mempunyai keahlian di segi audit halal menjadi tantangan yang serius. BPJPH membutuhkan auditor yang tidak hanya memahami teknis produksi, tetapi juga menyesuaikan dengan syariat islam. Kekurangan tenaga ahli ini mempengaruhi kualitas audit dan efektivitas pengawasan produk halal di pasar. Kedua, terdapat kendala teknis dan operasional. Secara teknis, sistem informasi dan teknologi BPJPH masih terbatas. Basis data yang belum terintegrasi sepenuhnya seringkali menghambat akses

---

<sup>10</sup> UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

<sup>11</sup> UU No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

konsumen secara *real time* terhadap informasi produk halal, bertentangan dengan hak mereka untuk memperoleh informasi yang akurat. Secara operasional, tata cara legalisasi sertifikat yang susah, memakan waktu serta memiliki biaya yang mahal menjadikan tanggungan bagi produsen.<sup>12</sup> Ketiga, kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi dan proses sistem sertifikasi halal BPJPH.<sup>13</sup> Terdapat banyak konsumen yang belum memahami perbedaan antara logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan logo BPJPH, bahkan sedikit orang yang mengetahui bahwa BPJPH merupakan lembaga resmi. Ketidaktahuan ini dapat berpotensi merugikan konsumen karena mereka tidak dapat membuat keputusan konsumsi yang tepat berdasarkan informasi yang benar.

Kendala implementasi sistem BPJPH tersebut berdampak langsung terhadap hak fundamental konsumen untuk memperoleh fakta yang benar serta jelas mengenai kondisi dan jaminan produk, dimana ketidakjelasan status halal suatu produk akibat sistem yang belum memadai serta optimal dapat membuat konsumen muslim berada pada posisi yang tidak pasti akan produk yang akan dikonsumsi tersebut. Inkonsistensi informasi halal yang beredar pada kalangan masyarakat juga menciptakan kebingungan karena barang yang telah memiliki sertifikat legalisasi halal dari MUI namun terdeteksi tidak memiliki sertifikat BPJPH menimbulkan pertanyaan pada konsumen tentang validitas dan keabsahan status halal tersebut. Kondisi ini berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk halal di Indonesia, dimana ketidakpastian sistem dan proses yang kurang transparan dapat menurunkan kepercayaan diri konsumen muslim terhadap jaminan kehalalan produk yang mereka konsumsi dan berpotensi mengganggu stabilitas pasar produk halal serta merugikan kepentingan konsumen dalam jangka panjang.<sup>14</sup>

### **C. Tingkat Kepercayaan Konsumen Muslim dan Strategi Perbaikan Sistem Sertifikasi BPJPH**

Tingkat kredibilitas para konsumen atau pelanggan Muslim terhadap produk sangat dipengaruhi oleh keberadaan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BPJPH. Konsumen Muslim pastinya akan mengedepankan produk yang dijual dengan informasi & sertifikasi halal. Dapat kita ketahui bahwa MUI adalah lembaga legalisasi halal Indonesia yang telah diambil alih oleh BPJPH<sup>15</sup>. Hal ini menjadi faktor utama untuk meyakinkan masyarakat untuk mengonsumsi produk halal. Hasil studi juga memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim semakin selektif & pintar dalam membeli produk yang belum mendapatkan label halal resmi. Oleh karena itu, masih banyak kesenjangan pandangan pada konsumen produk halal yang disebabkan oleh komunikasi branding dari perusahaan yang menjual produk tersebut. Konsumen merasa tidak mendapatkan kepastian yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap produk halal yang telah dijual<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Rusydiana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167-186.

<sup>13</sup> Usnan, U., Rahmadani, A., & Maharani, K. L. (2024). Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(3), 100-110.

<sup>14</sup> Usmi, V., Nagara, S. H., Majestica, A., Sukmawati, S., & Lestari, D. P. (2024). Hak atas Informasi bagi Konsumen terhadap Labelisasi Halal dan Non Halal pada Industri Kuliner. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 9-9.

<sup>15</sup> Taufiq, T., & Lestari, E. P. (2024). Pengaruh branding terhadap kepercayaan konsumen pada produk halal. *Qusqazah*, 3(1), 1-11. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/>

<sup>16</sup> Astiwaru, E. M. (2025). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN. *JURNAL PAPANUNG*, 8 No.1, 16-17.

Konsumen Muslim kini sangat amat memperhatikan sertifikasi halal, apalagi semenjak dikeluarkannya undang-undang mengenai produk halal<sup>17</sup>. Akan tetapi, dalam praktiknya sistem sertifikasi BPJH masih berada dalam kesulitan yang menciptakan turunnya kepercayaan konsumen. Banyak timbul polemik di berbagai kalangan, salah satunya pada Pelaku Usaha yang masih merintis. Penyebabnya adalah rasa kesadaran yang rendah terhadap prosedur yang dilakukan secara digital. Dokumen yang berisikan syarat-syarat kelengkapan yang berisikan surat izin pengurusan usaha masih menjadi hambatan untuk memenuhi kelengkapan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha. Pelaku Usaha daerah perkotaan, atau terlebihnya lagi Pelaku Usaha daerah pedesaan, mereka sangat rumit untuk mengakses jaringan internet. Ini adalah salah satu hal krusial untuk mempertahankan kesempatan yang ada untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cerah melalui UMKM<sup>18</sup>.

Strategi perbaikan sistem sertifikasi BPJPH diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan penguatan kelembagaan. BPJPH telah menetapkan rencana strategis yang mencakup sosialisasi regulasi, peningkatan ketersediaan dan kualitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pembentukan kantor perwakilan di daerah untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan sertifikasi halal<sup>19</sup>. Selain itu, peningkatan SDM dan penerapan standar pelayanan minimum (SPM) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mutu layanan sertifikasi halal. Sebagai contohnya negara Malaysia telah menggunakan sistem *block chain*, *block chain* adalah teknologi yang dapat mempermudah Pelaku Usaha halal, pemerintah, dan penyedia produk untuk melacak serta mendapat informasi yang transparan. Di Malaysia sistem teknologi *block chain* sudah mencakup seluruh bidang dimulai dari penyedia jasa, distribusi barang sampai dengan tempat pergudangan produk barang yang dijual<sup>20</sup>.

Maraknya teknologi digital menjadi salah satu strategi esensial dalam memperbarui sistem sertifikasi. Pada masa kini teknologi sangat amat berkembang dengan pesat, kita tidak asing lagi dengan adanya keberadaan *Artificial Intelligence* (AI). Dengan AI dan *blockchain* mempercepat proses verifikasi yang berbasis murah, mudah, transparan, dan juga tepat<sup>21</sup>. Kemudian membuat efektivitas pemasaran produk halal menjadi meningkat melalui berbagai *market place & platform e-commerce*. Hal tersebut dapat memungkinkan produsen dari berbagai daerah ataupun global mudah dalam mengakses dengan cara yang lebih efisien khususnya untuk Konsumen Muslim. Diharapkan dengan adanya hal tersebut Konsumen Muslim mendapatkan peningkatan akan kepercayaannya kepada produk halal karena sudah melewati proses sertifikasi yang lebih profesional<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Sulidar, Tanjung, H., & Aldi, M. (2025). IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LPOM MUI SUMATERA UTARA TAHUN 2024. *Jurnal Sharia Economica*, 4 Nomor 2, 122-123. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>

<sup>18</sup> Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 254-267.

<sup>19</sup> Adzkia, M. D. (2021). *Strategi Penguatan kelembagaan Lembaga Sertifikasi Halal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>20</sup> Ashari, R. T. (2021). Pengembangan sistem logistik produk halal di Indonesia. *Halal Research Journal*, 1(1), 8-19.

<sup>21</sup> Amalia Amiza, & Stiawan, D. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Produk Halal: Studi Produk Air Minuman dalam Kemasan AQUA. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 150-159. Retrieved from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10307>

<sup>22</sup> *Ibid*

Disisi lain, kita tetap memerlukan peran pemerintah yaitu dengan mendapati anggaran simplifikasi prosedur, pendampingan teknis, serta manfaat sertifikasi BPJPH secara menyeluruh. Khususnya untuk UMKM, agar kedepannya dapat memperluas *market share* dan mendapatkan kepercayaan oleh Konsumen Muslim. Bahan makanan non-halal dan halal rentan dalam rantai pasok untuk terkontaminasi silang, hal ini menjadi salah satu tantangan yang rumit, ini sudah menjadi tugas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk meningkatkan kapasitas LPH itu sendiri dan memperketat pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan terhadap sistem sertifikasi BPJPH agar dapat diakses secara ekstensif untuk Konsumen Muslim<sup>23</sup>.

## KESIMPULAN

Perlindungan konsumen yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal mencakup hak konsumen Muslim untuk mendapatkan informasi tentang produk halal. Pemerintah memberikan tugas kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan tentang sertifikasi halal. Maka dari itu, dibutuhkan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan efisiensi proses sertifikasi, serta pengawasan yang ketat terhadap label halal agar tujuan utama dari sistem JPH dapat tercapai secara maksimal.

## Saran

Untuk meningkatkan efektivitas sistem sertifikasi BPJPH dalam melindungi hak konsumen Muslim atas informasi produk halal, diperlukan strategi perbaikan komprehensif yang mencakup tujuh aspek utama. Pertama, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi koordinasi antar lembaga dengan pembentukan mekanisme terintegrasi antara BPJPH, MUI, LPH, BPOM, dan pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan auditor halal berkelanjutan. Kedua, penyederhanaan sistem melalui simplifikasi prosedur terutama untuk UMKM, implementasi teknologi *blockchain* dan *AI* untuk transparansi dan efisiensi, serta pengembangan platform digital yang user-friendly. Ketiga, penguatan sosialisasi melalui program literasi konsumen masif, edukasi pelaku usaha, dan kemitraan dengan media serta organisasi masyarakat. Keempat, perbaikan sistem pengawasan dengan strengthening post-certification monitoring dan pembentukan tim pengawas daerah. Kelima, pemberian insentif untuk UMKM melalui perluasan program sertifikasi gratis, subsidi biaya, dan kemudahan akses digital. Keenam, penguatan regulasi melalui harmonisasi peraturan dan penegasan sanksi yang tegas. Ketujuh, pengembangan kerjasama internasional melalui *Mutual Recognition Agreement* dan partisipasi dalam standardisasi global untuk memperkuat daya saing terhadap produk halal Indonesia serta memperluas status Indonesia sebagai sentral perindustrian halal yang ada di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

### Jurnal Ilmiah

---

<sup>23</sup> Gustiana, R. (2023). Efektifitas BPJPH terhadap sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 1 No.01, 12-14. <https://doi.org/10.32493/amq.v1i1.31673>

- Ab Rashid, N., & Bojei, J. (2020). The relationship between halal traceability system adoption and environmental factors on halal food supply chain integrity in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 117-142.
- Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., Indriani, S., & Suresman, E. (2025). Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>
- Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54-67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>
- Amalia Amiza, & Stiawan, D. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Produk Halal: Studi Produk Air Minuman dalam Kemasan AQUA. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 150-159. Retrieved from <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10307>
- Ashari, R. T. (2021). Pengembangan sistem logistik produk halal di Indonesia. *Halal Research Journal*, 1(1), 8-19. <https://journal.its.ac.id/index.php/hr/article/download/13/6>
- Astiwaru, E. M. (2025). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN. *JURNAL PAPANUNG*, 8 No.1, 16-17. <https://doi.org/10.54783/japp.v8i1.1264>
- Fibrianti, N., Niravita, A., Rahayu, S. A. P., Damayanti, R., & Ningsih, A. S. (2023). Halal Certification Systems: A Comparison Between Indonesia and Turkey. *Pandecta Research Law Journal*, 18(2), 424-456.
- Gustiana, R. (2023). Efektifitas BPJPH terhadap sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 1 No.01, 12-14. <https://doi.org/10.32493/amq.v1i1.31673>
- Mashudi, M., & Barowi, B. (2025). Strengthening the Community Economy Through Halal Law. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 198-208.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Sulidar, Tanjung, H., & Aldi, M. (2025). IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LPOM MUI SUMATERA UTARA TAHUN 2024. *Jurnal Sharia Economica*, 4 Nomor 2, 122-123. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Taufiq, T., & Lestari, E. P. (2024). Pengaruh branding terhadap kepercayaan konsumen pada produk halal. *Qusqazah*, 3(1), 1-11. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 254-267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Rusydia, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167-186.
- Usnan, U., Rahmadani, A., & Maharani, K. L. (2024). Problematika Dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(3), 100-110.

**Buku**

Evrin Lutfika, S. T. P., Pn, M. T., & Muklis Abdulatip, S. T. P. (2025). Kiat Sukses Sertifikasi Halal di Indonesia. IHATEC Publisher.

Farid Wajdi, S. H., & Diana Susanti, S. H. (2021). Kebijakan hukum produk halal di Indonesia. Sinar Grafika.

Hamid, A. H., & SH, M. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media

Purwanto, H. (2024). Budaya Halal Indonesia. Penerbit NEM

Sastraatmadja, A. H. M., Aji, N. U. B., Poetri, A. L., Alwi, M., Suyitno, M., Yundianto, D., ... & Susiloningtyas, R. (2023). Manajemen Pendidikan Islam. Sada Kurnia Pustaka.

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

Adzkia, M. D. (2021). *Strategi Penguatan kelembagaan Lembaga Sertifikasi Halal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).